



PUTUSAN
NOMOR 98 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASRUNI bin KASLI**;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 4 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Handil 5 RT. 004, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pemilik TV Kabel Aldini);
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASRUNI bin KASLI selaku Pemilik TV Kabel Aldini, dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Handil 5 RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) (sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MASRUNI bin KASLI selaku Pemilik TV Kabel Aldini yang bergerak di bidang jasa penyiaran televisi berlangganan melakukan kegiatan penyiaran dengan menggunakan alat-alat berupa parabola, *receiver*, *modulator*, *boster* dan kabel, dengan *channel-channel* yang ditayangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ANTV, Madinah, Dangdut, Indosiar, Kompas TV, RTV, Trans TV, Net Geo Wild, Celestial Movie, Trans 7, TVRI, Jakarta, SCTV, Berita Satu, Net TV, RCTI, Islam Nusantara, Lotus, TV One, Fight, TV3, MNC TV, Dubai, AXN, Global TV, LBS, DMC, Musik Daerah, Z Bioskop, Harri Kids, Harri drama, Nabawi, MTV, JTV, Animax, SYPY, Metro TV, Oupdur, Aswaja, Kix, TV 9, Thrill, Mekkah dan Dangdut A, kemudian *channel-channel* tersebut sampai kepada pelanggannya dilakukan dengan cara Terdakwa menangkap siaran dari satelit melalui parabola kemudian masuk ke *receiver* dan diteruskan ke *modulator* dan selanjutnya ke *booster* lalu dihubungkan ke *spliter* kemudian dari *spliter* dihubungkan kepada pelanggan dengan menggunakan kabel. Dalam melakukan kegiatan penyiaran TV kabel berlangganan tersebut, Terdakwa memungut biaya/iuran kepada para pelanggannya dengan besaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pasang baru dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 14.00 WITA, Tim Subdit I Indigasi Ditreskrimsus Polda Kaltim yang antara lain terdiri atas saksi SAIFUL bin BUSRAN dan saksi SUGIYANTO, S.H. bin SARDI dengan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/94/IX/2015/ Ditreskrimsus tanggal 29 September 2015, melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap TV Kabel Aldini milik Terdakwa, ketika ditanyakan perihal perizinan penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki oleh TV Kabel Aldini Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalurkan atau mengalirkan siaran dari *channel-channel* yang disiarkan oleh TV Kabel Dondang yang berbentuk suara, gambar dan informasi yang diterima di program TV masing-masing para pelanggan tersebut dilakukannya tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASRUNI bin KASLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (1) (sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRUNI bin KASLI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi lamanya Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit parabola merek Metrik warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *receiver* merek Metrix warna hitam;.
 - 1 (satu) buah *modulator* merek Falcom warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *booster* merek Falcom warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *spliter* merek Falcom warna *silver*;
 - 5 (lima) meter kabel warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah kartu pembayaran pelanggan TV kabel;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 186/Pid.B/2016/PN.TRG tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUNI bin KASLI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa MASRUNI bin KASLI dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa MASRUNI bin KASLI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit parabola merek Metrik warna *silver*;
- 1 (satu) buah *receiver* merek Metrix warna hitam;.
- 1 (satu) buah *modulator* merek Falcom warna *silver*;
- 1 (satu) buah *booster* merek Falcom warna *silver*;
- 1 (satu) buah *spliter* merek Falcom warna *silver*;
- 5 (lima) meter kabel warna hitam;
- 2 (dua) buah kartu pembayaran pelanggan TV Kabel;

Dikembalikan kepada MASRUNI bin KASLI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Pid.B/2016/-PN.Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 September 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 9 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 67 KUHAP menentukan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* dapat diajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 9 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Adalah suatu kenyataan bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
 - 2) Seperti diketahui Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut;
 - 3) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
 - 4) Mahkamah Agung meminta agar supaya ketentuan dalam perundang-undangan yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;
3. Bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan memori kasasi Perkara Nomor 186/Pid.B/2016/PN.Trg atas nama Terdakwa MASRUNI bin KASLI sampai dengan batas waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang (tanggal 9 September 2016) belum menerima salinan putusan secara lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sehingga Penuntut Umum dalam memori kasasi ini tidak dapat menjabarkan secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan pemidanaan adalah guna memenuhi rasa keadilan dari undang-undang itu sendiri dan keadilan masyarakat serta kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut dan agar pihak-pihak lain tidak melakukan hal yang serupa mengambil keuntungan dari hal-hal yang tanpa izin atau ilegal, padahal pemerintah sudah mempermudah segala perizinan-perizinan dalam semua bidang untuk melakukan;
5. Bahwa negara Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WCT melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
6. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapat menimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asing akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis PayTV di Indonesia di mana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran, sehingga apabila Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan kepentingan nasional / internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah seperti yang dijatuhkan;
7. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak lengkap atau tidak memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan Terdakwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yakni dalam hal putusan Pengadilan tidak atau kurang adanya pertimbangan terhadap kepentingan korban/pelapor sehingga dapat menimbulkan kelalaian dalam hukum acara *vormverzuim* (SEMA Nomor 03 Tahun 1974);

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan cermat mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* secara normatif tidak memenuhi kualifikasi sebagai lembaga penyiaran;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Terdakwa bukanlah lembaga penyiaran yang membuat program penyiaran atau pesan atau dengar pandang dalam bentuk suara dan gambar secara umum dan kemudian memancar luaskan program penyiaran itu melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa menggunakan spektrum radio yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Selain itu ternyata Terdakwa tidak memiliki pemancar sendiri, tidak memiliki *channel* televisi sendiri, tidak memiliki sebutan udara atau tidak mempunyai identitas dan logo. Terdakwa hanya sekedar menerima atau menangkap siaran yang disiarkan atau dipancarkan lembaga penyiaran lain menggunakan parabola sebagai perangkat penerima siaran, selanjutnya Terdakwa mengalirkan atau meneruskan siaran yang diterimanya itu kepada orang lain menggunakan kabel menuju *receiver*, kemudian masuk ke modulator dan terus ke *booster* melalui *splitter* dan kabel diteruskan kepada orang lain/pelanggan, sehingga dapat didengar dan dipandang oleh orang lain/pelanggan melalui layar monitor/televisi;

Bahwa dengan demikian, tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa untuk memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Namun perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pendistribusian siaran kepada masyarakat serta melakukan pemungutan biaya atas pendistribusian tersebut perlu dilakukan kontrol melalui mekanisme kerja sama dengan pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dalam hal ini dimiliki oleh PT. Surya Kabel TV - lembaga penyiaran tempat Terdakwa menginduk;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Tenggara sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti pidana (*wederrechtelijkheid*), melainkan hanya pelanggaran yang bersifat administratif;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.,H. M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

H. Eddy Army, S.,H. M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)